

ABSTRAK

PENGAWASAN PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI PADA RUANG PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
ADELIA SYAMARA**

Upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* adalah memberlakukan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi. Aplikasi PeduliLindungi merupakan aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Covid-19* dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita *Covid-19* dapat dilakukan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengawasan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung? (2) Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi penghambat pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung?

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data meliputi seleksi, klasifikasi dan penyusunan. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pengawasan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik dilaksanakan dengan sosialisasi dalam rangka menyebarluaskan informasi mengenai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 kepada instansi pemerintahan dan pihak swasta. Selanjutnya dilakukan pengawasan langsung dalam bentuk inspeksi dalam rangka memastikan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik. (2) faktor Faktor yang menjadi penghambat pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi pada ruang publik di Kota Bandar Lampung adalah ketidaksiapan penanggung jawab ruang publik (baik instansi pemerintahan maupun swasta) dalam melaksanakan peraturan dan kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan aplikasi PeduliLindungi.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya melakukan evaluasi terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan peraturan tersebut. (2) Hasil evaluasi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2022 hendaknya dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam pemberlakuan kebijakan penanganan pandemi penyakit menular pada masa yang akan datang.

Kata Kunci: Pengawasan, Aplikasi, PeduliLindungi, Ruang Publik

ABSTRACT

SUPERVISION OF THE USE OF THE PEDULILINDUNGI APPLICATION IN A PUBLIC SPACE IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

**By
ADELIA SAMARA**

The efforts of the Bandar Lampung City Government in efforts to prevent and control Covid-19 are enforcing the Mayor of Bandar Lampung Regulation Number 1 of 2022 concerning Enforcement of the Use of the PeduliLindungi Application. The PeduliLindungi application is a tracking application to stop the spread of Covid-19 by relying on community participation to share location data when traveling so that tracing contact history with Covid-19 sufferers can be carried out. The problems in this research are: (1) How is the monitoring of the use of the PeduliLindungi application in public spaces in Bandar Lampung City? (2) What are the factors that hinder the use of the PeduliLindungi application in public spaces in Bandar Lampung City?

The research uses a normative and empirical juridical approach. Data collection by field study and literature study. Data processing includes selection, classification and arrangement. The analysis was carried out in a qualitative juridical manner.

The results of this study indicate: (1) Supervision of the use of the PeduliLindungi application in public spaces is carried out by outreach in order to disseminate information regarding the Bandar Lampung Mayor Regulation Number 1 of 2022 to government agencies and the private sector. Furthermore, direct supervision is carried out in the form of inspections in order to ensure the utilization of the PeduliLindungi application in public spaces. (2) Factors that inhibit the use of the PeduliLindungi application in public spaces in Bandar Lampung City are the unpreparedness of the person in charge of the public space (both government and private agencies) in implementing regulations and the lack of public compliance with the PeduliLindungi application rules.

Suggestions in this study are: (1) The Government of Bandar Lampung City should evaluate the Bandar Lampung Mayor Regulation Number 1 of 2022 so that the success rate of the implementation of the regulation can be determined. (2) The results of the evaluation of Bandar Lampung Mayor Regulation Number 1 of 2022 should be used as material for improvement in the implementation of policies for dealing with infectious disease pandemics in the future.

Keywords: Surveillance, Application, PeduliLindungi, Public Space